

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, dan bab pembahasan yang telah diuraikan pada Bab II dan III, serta Bab IV mengenai analisis pokok permasalahan berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan penulis didukung dengan sumber-sumber lainnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait. Maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perikatan antara PT MRT Jakarta selaku pelaku usaha dengan pengguna jasa MRT selaku konsumen adalah perjanjian/kontrak yang terbentuk saat konsumen membeli tiket dengan membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan PT MRT Jakarta. Dari perjanjian tersebut, kemudian lahir hak dan kewajiban bagi para pihak. Atas perjanjian konsumen dengan PT MRT Jakarta, prestasi antara para pihak terukur, sehingga konsumen terikat terhadap peraturan yang diterapkan dalam penyelenggaraan prasarana MRT Jakarta begitu juga dengan PT MRT Jakarta harus memenuhi pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SPM MRT Jakarta. PT MRT Jakarta merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang transportasi publik, sehingga bentuk tanggung jawabnya adalah Tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Komersial (*Commercial Liability*), sehingga tanggung jawab yang timbul adalah tanggung jawab kontraktual (*Contractual Liability*).
2. SPM merupakan ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai bentuk kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. PT MRT Jakarta (Perseroda) bertanggung jawab untuk selalu memenuhi kriteria SPM, yaitu keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan baik di stasiun maupun di perjalanan seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Moda Raya Terpadu/Lintas Raya Terpadu. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang tidak memenuhi SPM seperti beberapa diantaranya adalah pemadaman listrik mengakibatkan konsumen terjebak di dalam MRT dan di stasiun, layanan penjualan tiket terbatas akibat mesin tiket otomatis tidak berfungsi, gerbang pembayaran tiket kartu tidak berfungsi, diadakannya *fashion show* di dalam kereta MRT, terlambatnya pemberian informasi dalam hal terjadinya gangguan perjalanan kereta, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut PT MRT Jakarta dapat melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK. Oleh karena tidak terpenuhinya SPM maka terdapat potensi adanya pelanggaran atas hak-hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban dapat dilihat dalam maklumat pelayanan MRT Jakarta yang menyatakan suatu kesanggupan penyelenggaraan prasarana dan sarana MRT Jakarta sesuai SPM yang telah ditetapkan, dan apabila tidak memenuhi standar tersebut maka PT MRT Jakarta tunduk dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelesaian sengketa antara PT MRT Jakarta dengan konsumen akibat tidak terpenuhinya SPM dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 19 UUPK. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejauh penelitian yang telah dilakukan

mengenai permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan peristiwa mati listrik yang mengakibatkan konsumen terjebak di dalam dan di stasiun MRT dan perlu dilakukan evakuasi. PT MRT Jakarta telah memenuhi ganti rugi berupa pengembalian uang (*refund*) kepada konsumen, sebesar harga yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada PT MRT Jakarta. Belum terdapat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan PT MRT Jakarta harus memberikan ganti rugi dalam bentuk lain selain pengembalian uang. Apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) maka konsumen dan PT MRT Jakarta dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui BPSK atau melalui pengadilan. Konsumen dan PT MRT Jakarta perlu melakukan upaya terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui jalur damai guna mencapai musyawarah untuk mufakat.

## 2. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini dan kesimpulan yang dirumuskan di atas, maka penulis memberikan saran mengenai masalah terkait dan membagi saran untuk 3 (tiga) pihak yaitu PT MRT Jakarta, Konsumen, dan Pemerintah DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

a. Untuk PT MRT Jakarta:

1. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, sesuai dengan maklumat pelayanan sehingga akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap PT MRT Jakarta;
2. Lebih bijak dalam bekerja sama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan suatu kegiatan seperti penyelenggaraan *fashion show* di dalam MRT;
3. Memberikan pengetahuan kepada konsumen, seperti hak-hak yang dimiliki konsumen, kewajiban yang harus dilakukan

konsumen, tata tertib yang berlaku dalam penyelenggaraan MRT, mengenai cara menyampaikan keluhan yang benar agar dapat ditindaklanjuti, dan upaya apa yang harus dilakukan ketika konsumen mengalami kerugian;

4. Perlu memberdayakan aparatur lebih baik lagi memperhatikan optimalisasi segala sarana penunjang MRT (seperti mesin tiket, mesin tap, cadangan daya listrik) di stasiun maupun di perjalanan;
5. Perlu memberikan tindakan tegas terhadap konsumen yang melanggar larangan-larangan yang diberlakukan pada penyelenggaraan MRT Jakarta, salah satunya seperti larangan makan, minum, dan duduk di stasiun.

b. Untuk Konsumen

1. Harus lebih meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi dirinya sendiri dan konsumen lain atas hak-hak yang semestinya diperoleh.

c. Untuk Pemerintah DKI Jakarta

1. Untuk lebih baik lagi mengawasi PT MRT Jakarta dalam melaksanakan kegiatan usahanya, baik dalam penginformasian regulasi/peraturan, operasional MRT, serta menjamin pelayanan yang dilakukan PT MRT Jakarta terhadap konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abbas Salim. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.
- Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- AS Homby (Gen. Ed), *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, Oxford University*. Press, Oxford 1987.
- Az. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Az. Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No. 42. 2003
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 1, Jakarta : Daya Widya, 1999.
- Az. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995,
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia, cet.2, Jakarta, 2005.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama), 2000.
- Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta ; Visimedia, 2008
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, fifth edition*, United State : West Publishing Co., 1979

- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014,
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006
- John. M. Echols & Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : Gramedia, 1986
- Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011.
- N.H.T. Siaahaan. *Hukum Konsumen*. Cet. Ke-1. Jakarta: PantaRei, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, 2006
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta Grasindo, 2004
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo. Jakarta, 2000.
- Soejono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sukarmi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) dalam Transaksi Elektronik, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung, 2005
- Sukarmi, *Cyber Law* : Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, Bandung: Pustaka Sutra, 2008

Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008

*The World Bank, Urban Transport. "A World Bank Policy Study".* Washington D.C. 1986.

Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 2007.

Yusuf Shofie, "Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindakan Pidana Korporasi", Cet.1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

## JURNAL

Agus Brotosusilo, Makalah: Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia, dalam percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Edito Yusuf Shofie, Jakarta: YLKI-USAID, 1998.

*Annual Report PT MRT Jakarta 2018, "Siap Menuju Peradaban Baru"*, 2019

*Annual Report 2014 PT MRT Jakarta, "Overcoming Challenges to Build the Mega Project"*, Riwayat Singkat MRT Jakarta, 2015.

Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" 2017

Inosensius Samsul, "Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak". Jakarta: Universitas Indonesia, 2004

Johannes Gunawan, "*Kontroversi Strict Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen*", disampaikan dalam Oratio Dies, Dies Natalis Ke-45 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2003.

Johannes Gunawan, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Bisnis, Vol I, 1999.

Shidarta, Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Projustitia, 2006, Volume 24 No. 1

Wimpy Santosa, Tri Basuki, dan Santoso Gunawan, *Tinjauan atas proyek MRT Jakarta*, Simposium ke-4 FTSP, Udayana Bali, 2 November 2001.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijt Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. jitrosudibio Cet. 35 Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah)

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Moda Raya Terpadu/*Mass Rapid Transit* dan Lintas Raya Terpadu/*Light Rail Transit*;

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian *Mass Rapid Transit* dan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*;

Kesepakatan Bersama antara dapartemen perhubungan dan pemerintah provinsi DKI Jakarta Nomor KM 14 Tahun 2004 tentang perencanaan, pembangunan, pengembangan, pendanaan dan pengoperasian angkutan umum massal/Mass Rapid Transit di Provinsi DKI Jakarta.

## BAHAN ELEKTRONIK

Abraham Utama, “Apakah MRT akan benar-benar mengurai kemacetan Jakarta?”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47772552>, diakses pada 13 April 2020 pukul 22.00 WIB.

Alfa, “Videonya Viral, Warga Antri Masuk Lift Prioritas untuk Penumpang MRT Disabilitas dan Ibu Hamil”, 2019, <https://wiken.grid.id/read/391687209/videonya-viral-warga-antri-masuk-lift-prioritas-untuk-penumpang-mrt-disabilitas-dan-ibu-hamil?page=all>, diakses pada 9 November 14.05 WIB.

Amad Made, “Aksesibilitas Bakal Diatur dalam SPM MRT Jakarta”, 2018, <https://www.kompasiana.com/amadmade/5b9b354daeebe11df6272917/aksesibilitas-bakal-diatur-dalam-spm-mrt-jakarta?page=all>, diakses pada 9 November pukul 13.00 WIB.

Andi Nur Aminah, “Ini Penyebab Gerbang Pembayaran MRT Sering *Error*”, 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/ppe8s0384/ini-penyebab-gerbang-pembayaran-mrt-sering-emrror-em>, diakses pada 9 November 2019 pukul 14.10 WIB.

Arief Ikhsanudin, Muhammad Fida UI Haq, “Anies-Pras Sepakat, Tarif MRT Didebat”, detikNews, Jakarta, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4486517/anies-pras-sepakat-tarif-mrt-didebat>, diakses pada 31 Agustus 2019 pukul 20.25 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Perbedaan Mediator, Arbiter, dan Konsiliator, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd65ff35fc6f/perbedaan-mediator--arbiter--dan-konsiliator>, diakses pada 19 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.

Clara Maria Tjandra Dewi H, “MRT Jakarta Belum Menemukan Penyebab *Error* Mesin Tiket Otomatis”, 2019, <https://metro.tempo.co/read/1191935/mrt-jakarta-belum-menemukan-penyebab-error-mesin-tiket-otomatis/full&view=ok>, diakses pada 9 November 2019 pukul 14. 10 WIB.

Dipna Videlia Putsanra, “Jokowi Akui Pembangunan MRT Jakarta Terlambat 20 Tahun”, 2017, <https://tirto.id/jokowi-akui-pembangunan-mrt-jakarta-terlambat-20-tahun-cymr>, diakses pada 30 September 21.00 WIB.

Henry Hens, “6 Negara yang Andalkan MRT Sebagai Sarana Transportasi”, 2018, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3686286/6-negara-yang-andalkan-mrt-sebagai-sarana-transportasi>, diakses pada 20 September 2019 pukul 14.30 WIB.

Ika Defianti, “Seluruh Penumpang MRT Jakarta Terjebak Akibat Listrik Padam Berhasil Dievakuasi”, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4029332/seluruh-penumpang-mrt-jakarta-terjebak-akibat-listrik-padam-berhasil-dievakuasi>, diakses pada 9 November 2019 pukul 14.30.

“Layanan Bus Transjakarta”, <https://www.transjakarta.co.id/produk-dan-layanan/layanan-bus/transjakarta/>, diakses pada 23 September 2019 pukul 19.30 WIB.

“Mengenai Proyek”, <https://www.jakartamrt.co.id/mengenai-proyek/>, diakses pada 12 April 23.00 WIB.

“Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan”, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>, diakses pada 7 Maret 2020 pukul 16.00.

Mevi Linawati, “Data AirVisual Kualitas Udara DKI Jakarta Peringkat 1 Terburuk di Dunia”, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4069080/data-airvisual-kualitas-udara-dki-jakarta-peringkat-1-terburuk-di-dunia>, diakses pada 23 September 2019 pukul 19.00 WIB.

Mohammad Bernie, “Soal Polusi Udara, Jakarta Masih Tempati Posisi 1 Dunia Senin Pagi”, 2019, <https://tirto.id/soal-polusi-udara-jakarta-masih-tempati-posisi-1-dunia-senin-pagi-efdu>, diakses pada 23 September pukul 19.20 WIB.

Nur Aini, “Kemendag Luncurkan Portal Nasional Perlindungan Konsumen”, 2018, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/04/24/p7p6ak382-kemendag-luncurkan-portal-nasional-perlindungan-konsumen>, diakses pada 2 Maret 2020 pukul 20.10 WIB.

Operasi Penuh MRT Jakarta”, <https://www.jakartamrt.co.id/2019/05/06/operasi-penuh-mrt-jakarta/>, 2019, diakses pada 13 April 2020 pukul 21.20 WIB.

“Peresmian MRT Jakarta Dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia”, <https://www.jakartamrt.co.id/2019/03/22/peresmian-mrt-jakarta-dipusatkan-di-bundaran-hotel-indonesia/>, diakses pada 13 April 2020 pukul 23.10 WIB.

“Petugas Tegur Penumpang yang Makan dan Duduk-duduk di Stasiun MRT”, 2019, <https://kumparan.com/kumparannews/petugas-tegur-penumpang-yang-makan-dan-duduk-duduk-di-stasiun-mrt-1553421444487232667>, diakses pada 9 November 14.00 WIB.

“Resmikan MRT Jakarta, Presiden Joko Widodo: ‘Ini adalah peradaban baru yang akan kita mulai, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47683219>, diakses pada 12 April 2020 pukul 21.00 WIB.

Rifaldi Putra Irianto, “YLKI Nilai Park and Ride MRT Lebak Bulus tidak Nyaman, 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/246679-ylki-nilai-park-and-ride-mrt-lebak-bulus-tidak-nyaman>, diakses pada 9 November 2019 pukul 14.15 WIB.

Samuel Pablo, “Kata Anies, Tarif MRT Jakarta akan Ditentukan Senin Depan”, CNBC Indonesia, Jakarta, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190322155643-4-62412/kata-anies-tarif-mrt-jakarta-akan-ditentukan-senin-depan> diakses pada 31 Agustus 2019 pukul 20.15 WIB.

“Sejarah MRT Jakarta”, <https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/sejarah-mrt-jakarta/>, diakses pada 20 Agustus 2019 pukul 17.25 wib.

“Sekilas MRT Jakarta”, <https://www.jakartamrt.co.id/sekilas-mrt-jakarta/>, dakes pada 9 April 2020 pukul 19.00 WIB.

Siaran Pers: Maklumat Pelayanan PT MRT Jakarta, <https://www.jakartamrt.co.id/siaran-pers/siaran-pers-maklumat-pelayanan-pt-mrt-jakarta/>, diunduh pada 20 April 2020 pukul 22.35 WIB.

Sidharta, “Terminologi ‘Konsumen’ dalam Transaksi Online”, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/22/terminologi-konsumen-dalam-transaksi-online/>, diakses pada 3 Maret 2020 pukul 21.15 WIB.

“Stasiun dan Fasilitas”, <https://www.jakartamrt.co.id/proyek-dan-perkembangan/stasiun-dan-fasilitas/>, diakses pada 20 September 2019 pukul 18.40 WIB.

Trio Hamdano, Belum Ada Tarif, MRT Jakarta Diresmikan Hari Ini, detikFinance, 2019, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4480797/belum-ada-tarif-mrt-jakarta-diresmikan-hari-ini>, diakses pada 21 Agustus 2019 pukul 19.40 WIB.

Visi dan Misi MRT Jakarta”, <https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/visi-misi/>, diakses pada 21 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB.

Willy Naresta Hanum, “Pembuktian Terbalik dalam Hukum Acara Perdata, Apakah Relevan?”, 2020,  
<https://www.kompasiana.com/willynarestahanum0287/5e63ac58d541df7b864e8b83/pembuktian-terbalik-dalam-hukum-acara-perdata-apakah-relevan>, diakses pada 11 Maret 2020 pukul 22.00 WIB.

